

## ABSTRAK

**Della Febby Ameliana, 1920210062, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengalihan Objek Ijarah Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”**

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui bagaimana praktik akad pengalihan objek ijarah dalam menjahit pakaian di desa mrisen, *kedua*, pandangan menurut hukum ekonomi syariah terhadap akad pengalihan objek ijarah yang ada di Desa Mrisen. Jenis penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan dan pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik penelitian pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, praktik akad pengalihan objek ijarah dalam menjahit pakaian di Desa Mrisen ini terjadi pada saat pesanan jahitannya sangat banyak terutama pada saat memasuki tahun ajaran baru. Tetapi dalam pengalihan objek akad tersebut Ibu Anis tidak memberitahu kepada konsumen jika jahitannya dialihkan ke penjahit lain. Ketika ada konsumen yang komplain terhadap jahitannya Ibu Anis akan bertanggung jawab memperbaiki jahitan pakaian tersebut, *kedua*, Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad pengalihan objek ijarah yaitu boleh karena Ibu Anis sudah memenuhi syarat dan rukunya, sama- sama tidak juga menjadi masalah bagi pihak yang bersangkutan, dan Ibu Anis juga menerapkan prinsip tanggung jawab.

**Kata Kunci: Pengalihan Objek, Akad Ijarah, Jasa Menjahit Pakaian**